



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Imam Toae RT 010, RW 003, Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 210/SK/4/2021, tanggal 5 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 5 April 2021 dengan register nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari hasil pernikahan seorang laki-laki bernama Saliman bin Suwarno dengan seorang perempuan bernama Pariyem binti Jumadi;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai sembilan orang anak bernama:
 - 2.1. Misyadi bin Saliman;
 - 2.2. Wartini binti Saliman;
 - 2.3. Pariman bin Saliman;
 - 2.4. Salmah binti Saliman;
 - 2.5. Pemohon, lahir pada tanggal 05 Agustus 1989 (Pemohon);
 - 2.6. Sulistiani binti Saliman;
 - 2.7. Hari Zulfikar bin Saliman;
 - 2.8. Joko Prakoso bin Saliman;
 - 2.9. Anak, lahir pada tanggal 23 Desember 2004;
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2006 ayah kandung Pemohon bernama Saliman bin Suwarno meninggal dunia karena kecelakaan dan dalam beragama Islam di Kota Dumai berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/PS-KESRA/168 yang dikeluarkan Kantor Kepenghuluan Pematang Sikek tanggal 25 Maret 2021;
4. Bahwa pada tanggal 16 Juni tahun 2010 ibu kandung Pemohon bernama Pariyem binti Jumadi meninggal dunia karena sakit dan dalam beragama Islam di RS Umum Bagansiapiapi berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/PS-KESRA/167 yang dikeluarkan Kantor Kepenghuluan Pematang Sikek tanggal 25 Maret 2021;
5. Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, adik kandung Pemohon bernama Anak, lahir pada tanggal 23 Desember 2004 diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai kakak kandungnya;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, adik kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain baik dari pihak keluarga Saliman bin Suwarno dan pihak keluarga Pariyem binti Jumadi maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan adik kandung Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ujtj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adik kandung Pemohon bernama Anak, lahir pada tanggal 23 Desember 2004 saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang bersangkutan diperlukan seorang wali sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";
8. Bahwa oleh karena Pemohon merupakan kakak kandung dari anak bernama Anak, lahir pada tanggal 23 Desember 2004, dan Pemohon juga merupakan orang dewasa yang selama ini mengasuh dan memelihara anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sangat beralasan hukum untuk Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari suami Pemohon bernama Mangsur untuk menjadi wali terhadap adik kandung Pemohon bernama Anak, lahir pada tanggal 23 Desember 2004, dan Pemohon juga telah bersedia untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon tersebut, dengan iktikad baik dari Pemohon untuk tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak tersebut, sehingga ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (g), (h) dan huruf (i) poin angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi;
10. Bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan sebagai alas hukum bagi Pemohon untuk pengurusan dan penerimaan hak anak tersebut melalui Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, hal ini sejalan dengan Pasal 107 ayat (2) Instruksi

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya*";

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak, lahir pada tanggal 23 Desember 2004 (umur 16 tahun 4 bulan) di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Wahyeni. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Dokter, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan yang salah terhadap anak, serta tidak pernah dan tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan dari Suami, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Adik Pemohon yang bernama Anak;
 - Bahwa Adik Pemohon yang bernama Anak saat ini tinggal bersama Pemohon, karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon adalah sosok kakak yang baik dalam menjaga dan membimbing Anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berperilaku buruk terhadap Anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon berkelakuan baik, dan mampu mengasuh anak-anak dengan baik;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Anak untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Anak;
2. **Saksi**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Ujt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Adik Pemohon yang bernama Anak;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Anak saat ini tinggal bersama Pemohon, karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah sosok kakak yang baik dalam menjaga dan membimbing Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berperilaku buruk terhadap Anak;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, dan mampu mengasuh anak-anak dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Anak untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Anak;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bermohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, perkara penunjukan wali bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon ditunjuk sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Anak, karena penunjukan wali tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Anak, karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Indonesia, berusia 32 tahun, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Pemohon telah berjanji untuk tidak akan melakukan kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan yang salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa suami Pemohon setuju jika Pemohon menjadi wali bagi Anak;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diharirkan dipersidangan secara materiil sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Anak;
2. Bahwa kedua orang tua Anak telah meninggal dunia;
3. Bahwa saat ini Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas Anak;
5. Bahwa Pemohon adalah sosok ibu yang baik dalam merawat anak;
6. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
7. Bahwa saat ini Pemohon berusia 32 tahun;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon berkelakuan baik;
10. Bahwa Pemohon beragama sama dengan agama yang dianut oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali dari Anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak dibawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Surya Dharma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj.



Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Emna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Utj.